

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN  
PERKARA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI  
PENCARIAN ALAT BUKTI**  
*LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIME SCENE  
INVESTIGATION IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT THROUGH  
EVIDENCE COLLECTION*

**Erick Darmansyah dan Gunardi Lie**

**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [erick.207242018@stu.untar.ac.id](mailto:erick.207242018@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Darmansyah, Erick dan Gunardi Lie. *Analisis Hukum Pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

**ABSTRAK**

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang mengancam nyawa dan tatanan sosial, menuntut penyidikan yang cermat untuk mencapai kebenaran materiil sesuai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan, diatur dalam Pasal 1 ayat (14), Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima laporan, memeriksa saksi, mengamankan TKP, dan mengumpulkan bukti. Penentuan tempus kejadian menjadi krusial untuk merekonstruksi peristiwa, memvalidasi bukti, dan mengidentifikasi pelaku, namun terhambat oleh keterbatasan teknologi forensik, inkonsistensi keterangan saksi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Pengolahan TKP, dengan analisis forensik seperti linkage theory dan pemeriksaan post-mortem, menjadi kunci untuk menetapkan waktu kejadian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, minimnya laboratorium forensik, pelatihan penyidik, dan standar operasional prosedur di Indonesia menyebabkan kontaminasi bukti atau kegagalan pembuktian, berpotensi memicu putusan bebas di pengadilan. Penyimpangan etika oleh oknum penyidik, seperti penyalahgunaan wewenang, memperburuk legitimasi hukum dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin terkait penyidikan pembunuhan, untuk menganalisis efektivitas pengolahan TKP, tantangan struktural, dan kepatuhan terhadap hukum positif, termasuk KUHAP dan UUD NRI 1945. Penelitian ini merekomendasikan reformasi forensik, penguatan integritas penyidik, dan koordinasi antar lembaga untuk mendukung keadilan substantif dalam negara hukum.

**Kata Kunci: Penyidikan Pembunuhan, Pengolahan TKP, Tempat Kejadian**

**ABSTRACT**

*Murder is a grave crime that threatens human life and social order, necessitating meticulous investigation to achieve material truth as mandated by the Indonesian Code of Criminal Procedure. Governed by Articles 1(14), 6, and 7 of Indonesian Code of Criminal Procedure and Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, investigations authorize investigators to receive reports, examine witnesses, secure crime scenes, and collect evidence. Determining the tempus delicti (time of the crime) is critical for reconstructing events, validating evidence, and identifying perpetrators, yet it is hindered by limited forensic technology, inconsistent witness statements, and weak inter-agency coordination. Crime scene processing, utilizing forensic analysis such as linkage theory and post-mortem examinations, is pivotal in establishing the time of the crime, as stipulated in Article 184(1) of Indonesian Code of Criminal Procedure. However, Indonesia's lack of forensic laboratories, inadequate investigator training, and inconsistent standard operating procedures often lead to evidence contamination or failed prosecutions, potentially resulting in acquittals. Ethical violations by rogue investigators, such as abuse of authority, further erode legal legitimacy and public trust. This study employs a normative juridical approach, analyzing legislation, legal principles, and doctrines related to murder investigations to evaluate the effectiveness of crime scene processing, structural challenges, and compliance with positive law, including Indonesian Code of Criminal Procedure and the 1945 Constitution. The study recommends forensic reforms, enhanced investigator integrity, and improved inter-agency coordination to support substantive justice in a rule-of-law state.*

**Keywords:** *Murder Investigation, Crime Scene Processing, Incident Location*

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana pembunuhan, sebagai salah satu kejahatan paling serius, tidak hanya merenggut nyawa individu, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, menjadikan penentuan tempus kejadian sebagai elemen krusial dalam penyidikan yang berfungsi sebagai pilar untuk merekonstruksi peristiwa, memvalidasi bukti, menghubungkan keterangan saksi, dan menyusun kronologi yang koheren, yang secara langsung memengaruhi keberhasilan pengungkapan motif, identifikasi pelaku, serta penegakan keadilan; namun, di Indonesia, proses ini sering terhambat oleh keterbatasan teknologi forensik, kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, dan tekanan eksternal yang mengganggu objektivitas, sehingga menuntut reformasi sistemik berupa peningkatan kapasitas teknologi, standarisasi protokol penyidikan, dan penguatan independensi penyidik untuk memastikan tempus kejadian tidak hanya menjadi data teknis, tetapi juga simbol integritas sistem peradilan pidana yang mampu menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.45.

Penyidik, sebagai ujung tombak penegakan hukum, menghadapi tanggung jawab besar untuk memastikan tempus kejadian ditentukan dengan akurat berdasarkan fakta yang valid. Berbagai metode, seperti pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, dan pemanfaatan teknologi forensik, menjadi alat utama dalam proses ini. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa penyidik sering kali berhadapan dengan kendala signifikan, seperti keterbatasan alat bukti, inkonsistensi keterangan saksi, kerusakan barang bukti, hingga minimnya akses terhadap teknologi forensik modern. Lebih jauh, kelemahan ini diperparah oleh kurangnya pelatihan intensif bagi penyidik, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan ketergantungan pada metode konvensional yang rentan terhadap manipulasi. Misalnya, pengakuan tersangka atau saksi sering kali menjadi andalan, padahal keterangan ini dapat bias akibat tekanan, ancaman, atau kepentingan pribadi, sehingga menjauhkan penyidikan dari kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana.<sup>2</sup>

Di era modern, pelaku tindak pidana semakin canggih dalam menyamarkan jejak mereka. Dalam kasus pembunuhan, khususnya yang melibatkan mutilasi atau penghilangan barang bukti, pelaku sering kali sengaja memanipulasi TKP untuk mengelabui penyidik. Sebagai contoh, pada kasus mutilasi, potongan tubuh korban yang dibuang di lokasi berbeda tidak hanya mempersulit penentuan tempus kejadian, tetapi juga menuntut analisis forensik yang mendalam untuk menghubungkan TKP, korban, dan pelaku.<sup>3</sup> Pendekatan forensik, seperti teori *triangle crime scene* atau *linkage theory*, memungkinkan penyidik melacak unsur mikro pada barang bukti seperti serat, sidik jari, atau DNA untuk membangun rantai bukti yang kuat. Namun, penerapan pendekatan ini di Indonesia sering terkendala oleh keterbatasan laboratorium forensik, anggaran yang minim, dan kurangnya tenaga ahli yang kompeten. Akibatnya, banyak kasus pembunuhan gagal diungkap atau berujung pada putusan bebas di pengadilan karena bukti yang tidak memadai, yang pada akhirnya merusak legitimasi institusi penegak hukum di mata publik.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, p.72.

<sup>3</sup> *Ibid.*.

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Dalam kerangka normatif, eksistensi Indonesia sebagai negara hukum telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan ini memberikan fondasi konstitusional bagi seluruh sistem peradilan di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Salah satu pilar utama yang menopang sistem tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara tegas mengatur prosedur hukum pidana guna menjamin tercapainya keadilan yang hakiki. KUHAP tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai cerminan dari prinsip *due process of law*, di mana pencarian kebenaran materiil menjadi tujuan utama. Untuk itu, pengumpulan alat bukti yang sah baik berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun pengakuan terdakwa merupakan syarat esensial yang harus dipenuhi demi menetapkan seseorang sebagai tersangka secara sah dan melanjutkan perkara ke tahap persidangan.<sup>5</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, idealisme yang tertuang dalam norma hukum tersebut seringkali berseberangan dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Tidak jarang penyidik mengalami kendala serius dalam memenuhi standar pembuktian yang diamanatkan oleh KUHAP. Hambatan tersebut bisa bersumber dari berbagai faktor, mulai dari keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, tekanan penyelesaian perkara dalam waktu singkat, hingga campur tangan kekuasaan eksternal seperti korupsi dan intervensi politik. Kondisi ini berpotensi mereduksi makna keadilan dan memperkuat asumsi bahwa sistem hukum pidana Indonesia lebih fokus pada pemenuhan aspek formal prosedural ketimbang menggali substansi kebenaran dan keadilan. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik semacam ini menciptakan krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, serta memunculkan kekhawatiran bahwa hukum tidak lagi menjadi alat perlindungan masyarakat, melainkan justru menjadi instrumen kekuasaan yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.

Pengolahan TKP menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi kelemahan tersebut. Adapun TKP bukan hanya lokasi fisik terjadinya kejahatan,

---

<sup>5</sup> Sasangka dan Lyli Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003, p.10.

tetapi juga sumber data yang kaya akan informasi forensik. Melalui pengolahan TKP yang sistematis, penyidik dapat menemukan petunjuk material yang tidak bergantung pada keterangan subjektif saksi atau tersangka. Namun, efektivitas pengolahan TKP di Indonesia masih jauh dari optimal. Kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam, minimnya pelatihan forensik bagi penyidik, dan lambatnya respons terhadap laporan masyarakat sering kali menyebabkan kontaminasi TKP atau hilangnya bukti krusial. Selain itu, koordinasi antar lembaga, seperti antara kepolisian, kejaksaan, dan laboratorium forensik, sering kali tersendat, sehingga menghambat proses analisis bukti. Dalam kasus-kasus kompleks, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan terorganisir, kelemahan ini semakin mencolok, menunjukkan bahwa sistem penyidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kejahatan modern.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, kegagalan dalam pengolahan TKP dan penyidikan secara umum memiliki implikasi sosial-politik yang luas. Ketidakmampuan menyelesaikan kasus pembunuhan dengan cepat dan akurat dapat memicu ketidakpuasan masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, dan bahkan memicu konflik sosial. Dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan yang melibatkan isu sensitif seperti agama atau etnis, kegagalan penyidikan dapat memperburuk ketegangan sosial dan memperdalam polarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran pengolahan TKP dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan, dengan fokus pada metode yang digunakan, tantangan struktural dan operasional yang dihadapi, serta efektivitas pendekatan forensik dalam mencapai kebenaran materiil. Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi apakah kerangka hukum yang ada, khususnya KUHAP, masih relevan untuk menjawab kompleksitas kejahatan modern, serta mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas penyidik, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memajukan penerapan ilmu forensik di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.20.

<sup>7</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, p.37.

**Erick Darmansyah dan Gunardi Lie**  
*Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan  
Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena kegiatan olah TKP tidak semata-mata merupakan prosedur teknis dalam proses penyidikan, melainkan mencerminkan komitmen fundamental dari prinsip negara hukum dalam menjamin keadilan substantif. Proses olah TKP berperan penting dalam memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum dilakukan secara profesional, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan mengevaluasi dinamika serta mengidentifikasi berbagai kelemahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan olah TKP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk rekomendasi strategis untuk memperbaiki kualitas penyidikan, mencegah potensi terjadinya kegagalan proses peradilan, serta menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, bukan sekadar sebagai alat represif negara. Fokus terhadap aspek teknis dan normatif dari pengolahan TKP dalam konteks penegakan hukum pidana juga menjadi langkah penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan membangun fondasi negara hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat dan mengkaji lebih lanjut topik yang dibahas dalam jurnal berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana melalui Pencarian Alat Bukti”. Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan serta berikan dasar hukum berdasarkan hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang terstruktur.

Sistem norma tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan hukum, ketentuan dalam perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum dari para ahli. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sistematika hukum secara menyeluruh, yakni dengan mengidentifikasi makna-makna hukum, asas-asas yang mendasarinya, serta struktur logis dari peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyidikan Sebagai Upaya dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan serta Dasar Hukum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan merupakan tahapan krusial dalam proses penegakan hukum pidana yang tidak hanya menuntut kecermatan teknis, tetapi juga kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Proses ini harus dilaksanakan secara sistematis dan berlandaskan pada kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketiga instrumen hukum ini menegaskan bahwa penyidikan bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kebenaran materil dan perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, penyidik tidak diberi ruang untuk bertindak sembarangan; setiap langkah yang diambil harus mencerminkan profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan seseorang bisa sangat besar.<sup>9</sup>

Sebagai aktor utama dalam tahapan penyidikan, penyidik memikul tanggung jawab besar sebagai representasi negara dalam menegakkan hukum dan menjaga tatanan sosial. Fungsi ini menempatkan mereka dalam posisi yang strategis namun juga rawan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat celah bagi penyidik untuk melakukan pelanggaran etis atau bahkan tindak penyimpangan, baik karena tekanan eksternal,

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, p.93.

<sup>9</sup> M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Teori Hukum Acara Pidana Dalam dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, p.2.

**Erick Darmansyah dan Gunardi Lie**  
*Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan  
Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*

konflik kepentingan, maupun rendahnya integritas individu. Oleh sebab itu, penegakan etika profesi menjadi aspek yang tidak kalah penting dibandingkan penerapan aturan formal. Kepatuhan terhadap kode etik penyidik merupakan benteng moral yang harus dijaga demi mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka atau bahkan manipulasi fakta hukum. Jika integritas penyidikan dikompromikan, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum pun akan terkikis, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Tahapan awal dalam proses penyidikan dimulai saat terdapat indikasi kuat bahwa suatu peristiwa mengandung unsur tindak pidana, seperti dalam kasus pembunuhan. Pada tahap ini, penyidik yang umumnya merupakan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang otoritas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Kepolisian. Wewenang tersebut mencakup berbagai tindakan awal seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan klarifikasi informasi, serta mengamankan barang bukti yang relevan. Dalam konteks kejahatan pembunuhan, pengolahan TKP menjadi aspek yang sangat vital karena area tersebut merupakan ruang fisik di mana interaksi antara pelaku, korban, dan bukti-bukti kriminal berlangsung.<sup>10</sup>

TKP merupakan titik awal yang dapat mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa pidana, sehingga penyidik dituntut untuk bertindak secara hati-hati, sistematis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Proses ini biasanya melibatkan kerja lintas disiplin, termasuk kolaborasi dengan ahli forensik, laboratorium kriminalistik, dan teknologi pendukung lain guna menelusuri jejak-jejak fisik seperti sidik jari, DNA, cairan tubuh, atau benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut. Ketelitian dalam menangani TKP menjadi sangat menentukan, sebab kesalahan kecil dalam tahap ini dapat berakibat pada rusaknya barang bukti atau hilangnya petunjuk penting yang berimplikasi terhadap proses hukum selanjutnya. Dalam situasi di mana pelaku tertangkap tangan, penyidik memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan represif seperti tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan,

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi Kedua Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.13.

bahkan mencegah tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian. Seluruh tindakan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan pentingnya penyidikan sebagai langkah awal untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana

Seluruh rangkaian tindakan dalam penyidikan wajib dijalankan dalam kerangka prinsip *due process of law* sebagai jaminan bahwa setiap langkah aparat penegak hukum berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Prinsip ini menuntut agar hak-hak individu tetap dihormati meskipun berada dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana. Setelah tahapan awal berupa penyelidikan dan pengumpulan bukti permulaan dilakukan, proses berlanjut pada penyidikan yang lebih mendalam melalui mekanisme pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait, baik tersangka maupun saksi. Dasar hukum pemanggilan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a serta Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menegaskan bahwa pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pemanggilan tersebut harus dilakukan secara sah dan disampaikan dengan patut. Ketidakhadiran pihak yang dipanggil tanpa alasan yang sah dapat berimplikasi pada pemberlakuan sanksi pidana, sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 216 dan Pasal 522 KUHP, yang pengaplikasiannya bergantung pada posisi hukum dan konteks ketidakhadiran pihak bersangkutan. Pemeriksaan terhadap tersangka kemudian dilaksanakan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang menganut model inkuisitorial, yaitu sistem di mana penyidik memainkan peran aktif dalam mengajukan pertanyaan, menggali keterangan, dan mengarahkan proses klarifikasi fakta. Dalam sistem ini, tersangka diposisikan lebih sebagai objek pemeriksaan ketimbang subjek aktif, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dari pihak penyidik menjadi lebih tinggi apabila tidak diimbangi dengan kontrol hukum dan etika profesi yang ketat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *due process* menjadi sangat penting agar pemeriksaan tetap berjalan secara adil dan tidak melanggar hak-hak konstitusional tersangka dalam proses peradilan pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Penyidik juga berwenang melakukan tindakan seperti mengambil sidik jari, memotret tersangka, mendatangkan ahli, atau melakukan rekonstruksi kejadian untuk memperjelas rangkaian peristiwa. Rekonstruksi ini bertujuan mendukung pembuktian yang akurat dan objektif. Seluruh proses ini harus mematuhi batas kewenangan hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia atau menimbulkan ketidakadilan. Integritas penyidik menjadi kunci keberhasilan penyidikan, terutama dalam kasus pembunuhan yang sering kali melibatkan sensitivitas sosial tinggi. Penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang atau pengabaian prosedur dapat menghambat pengungkapan kebenaran dan merusak legitimasi penegakan hukum. Oleh karena itu, UU Kepolisian menegaskan bahwa Polri, sebagai pelaksana utama penyidikan, harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung nilai-nilai moral dan keadilan. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada instansi terkait, seperti kejaksaan, untuk proses lebih lanjut. Maka demikianlah, proses penyidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan profesional.<sup>12</sup>

## **2. Upaya Penyidik dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara pada Tindak Pidana Pembunuhan**

Penetapan tempat dan waktu kejadian dalam perkara pembunuhan merupakan elemen strategis dalam tahapan penyidikan yang tidak hanya menuntut ketelitian tinggi, tetapi juga keterpaduan antara aspek teknis dan yuridis. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHAP, proses ini memegang peranan penting sebagai dasar pembuktian yang sah dan sebagai penopang legalitas tindakan penegak hukum selanjutnya. Penentuan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dan waktu kejadian (*tempus delicti*) bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan tindakan yang berdampak langsung pada aspek yurisdiksi pengadilan yang berwenang, keabsahan surat dakwaan, dan arah keseluruhan proses hukum yang akan ditempuh. Oleh karena itu, akurasi dalam menentukan dua unsur tersebut menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin validitas dan integritas proses peradilan.

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, p.14.

Penyidik dituntut untuk mengkombinasikan berbagai pendekatan investigatif, mulai dari pemanfaatan teknologi dan analisis forensik, pengumpulan keterangan dari saksi-saksi, hingga rekonstruksi kronologi peristiwa berdasarkan pengolahan TKP. Melalui pendekatan multidisipliner ini, penyidik diharapkan mampu mengungkap identitas pelaku dan korban, membangun narasi tentang bagaimana tindak pidana terjadi, serta menautkan barang bukti secara logis dan hukum dengan peristiwa yang diselidiki. Namun, jika terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dalam menentukan waktu kejadian, hal ini dapat berdampak fatal terhadap efektivitas pembuktian di pengadilan. Misalnya, ketidaktepatan tempus delicti dapat membuka ruang bagi pembelaan alibi dari pihak tersangka, yang pada akhirnya bisa melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum. Tidak hanya itu, kegagalan dalam tahap krusial ini juga berisiko menciptakan persepsi publik bahwa penegakan hukum bersifat serampangan dan tidak profesional. Maka, profesionalisme penyidik dalam menentukan waktu dan tempat kejadian bukan hanya berimplikasi terhadap keberhasilan pembuktian, tetapi juga terhadap legitimasi dan kredibilitas institusi penegak hukum itu sendiri.

Pengolahan TKP merupakan fase awal yang sangat menentukan dalam proses penyidikan tindak pidana, khususnya untuk mengidentifikasi secara tepat *locus delicti* (lokasi kejadian) dan *tempus delicti* (waktu kejadian). Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama untuk menyusun konstruksi hukum yang solid dalam rangka penegakan keadilan. Dalam tahap ini, penyidik wajib melakukan observasi secara komprehensif terhadap kondisi TKP, termasuk mendokumentasikan lokasi melalui pengambilan foto dan pembuatan sketsa situasional yang menggambarkan posisi korban, pelaku, saksi, serta benda-benda yang relevan. Selain itu, pendataan awal terhadap identitas dan posisi korban, tersangka, serta saksi mata menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses investigatif.

Barang bukti fisik yang ditemukan di TKP seperti senjata tajam, percikan darah, sidik jari, atau bahkan jejak kaki harus dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis secara ilmiah. Dalam hal ini, keterlibatan ahli forensik sangat krusial karena mereka dapat menginterpretasikan bukti fisik secara objektif melalui pendekatan ilmiah dan teknis. Salah satu komponen penting analisis forensik

**Erick Darmansyah dan Gunardi Lie**  
*Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan  
Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*

adalah pemeriksaan terhadap jenazah korban, di mana parameter seperti *livor mortis* (perpindahan darah setelah kematian), *rigor mortis* (kekakuan otot), serta suhu tubuh menjadi indikator penting untuk memperkirakan post-mortem interval atau rentang waktu kematian. Informasi ini menjadi kunci untuk menentukan tempus delicti secara lebih presisi, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi arah penyidikan, validitas dakwaan, dan efektivitas pembuktian di persidangan.

Perlu ditekankan bahwa hasil-hasil dari pemeriksaan forensik tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di mata hukum. Dengan demikian, kualitas dan ketepatan dalam mengelola TKP serta menginterpretasi bukti forensik secara profesional bukan hanya menentukan keberhasilan penyidikan, tetapi juga mencerminkan integritas sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan secara objektif dan transparan. Kegagalan dalam tahap ini dapat menyebabkan kerancuan dalam penentuan unsur-unsur delik, memperlemah posisi jaksa di pengadilan, serta menciptakan keraguan publik terhadap kredibilitas aparat penegak hukum.<sup>13</sup>

Keterangan saksi memainkan peran sentral dalam proses penyidikan karena dapat memberikan validasi terhadap waktu terjadinya tindak pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, penyidik diberi kewenangan untuk memanggil serta memeriksa saksi yang secara langsung melihat, mendengar, atau memiliki pengetahuan relevan mengenai peristiwa pidana. Keterangan yang diberikan oleh saksi, apabila disampaikan secara konsisten dan logis, dapat membantu penyidik dalam menyusun kronologi kejadian secara lebih akurat dan menyempurnakan gambaran mengenai *tempus delicti*. Namun, tidak dapat diabaikan keterangan saksi sangat rentan dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti kondisi psikologis akibat trauma, tekanan emosional, keterbatasan ingatan, atau bahkan potensi manipulasi informasi. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan verifikasi silang terhadap pernyataan saksi, baik dengan membandingkan antar-keterangan maupun mencocokkannya dengan bukti fisik yang telah ditemukan di tempat kejadian.

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.2.

Ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan bukti material, maka langkah lanjutan berupa pra-rekonstruksi atau rekonstruksi kejadian menjadi penting. Proses ini bertujuan untuk menguji kembali logika peristiwa dan mengidentifikasi titik-titik inkonsistensi secara objektif. Pelaksanaan pra-rekonstruksi maupun rekonstruksi harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prinsip *due process of law*, yaitu menjamin bahwa setiap prosedur yang ditempuh tetap menjunjung asas keadilan dan hak asasi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyidik tidak hanya bertugas mengumpulkan keterangan semata, tetapi juga harus mampu mengelola informasi secara kritis dan proporsional dalam kerangka hukum yang berlaku. Apabila prosedur ini dijalankan secara disiplin dan akuntabel, maka keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat dan membantu merangkai konstruksi hukum yang valid, sehingga mendukung upaya menegakkan hukum pidana yang berkeadilan dan terpercaya di mata publik..

Penentuan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana) tidak dapat dipisahkan dari *locus delicti* (tempat kejadian perkara), karena kedua elemen ini saling berinterdependensi dalam membentuk konstruksi hukum yang menentukan arah penyidikan dan yurisdiksi peradilan. Berdasarkan Pasal 84 KUHP, *locus delicti* berperan dalam menetapkan kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara. Artinya, kesalahan dalam menentukan lokasi kejadian tidak hanya berisiko terhadap validitas dakwaan, tetapi juga dapat mengakibatkan kompetensi absolut atau relatif pengadilan menjadi dipertanyakan, yang pada akhirnya bisa menggugurkan proses hukum. Dalam praktik penyidikan, penentuan *locus delicti* tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui pendekatan teoritis yang didasarkan pada karakteristik peristiwa pidana.

Penyidik dapat menggunakan tiga teori, yaitu teori perbuatan jasmaniah (yang menekankan lokasi tindakan fisik pelaku), teori alat (yang melihat lokasi kerja atau penggunaan alat untuk melakukan tindak pidana), serta teori akibat (yang menempatkan lokasi terjadinya akibat atau dampak dari kejahatan sebagai dasar *locus*). Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, teori perbuatan jasmaniah dan teori akibat menjadi pilihan yang paling umum diterapkan karena memberikan titik koordinat konkret dalam penentuan waktu dan tempat kejadian.

**Erick Darmansyah dan Gunardi Lie**  
*Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan  
Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*

Sebagai contoh, jika korban ditemukan dengan luka tembak di lokasi tertentu dan berdasarkan pemeriksaan forensik diketahui bahwa kematian terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka lokasi luka dan dampaknya dapat digunakan untuk menetapkan sekaligus *locus* dan *tempus delicti*. Dalam hal ini, analisis luka korban melalui autopsi atau *visum et repertum* serta kondisi fisik TKP (misalnya distribusi darah, posisi tubuh, atau kehadiran senjata) menjadi bukti yang saling menguatkan. Dengan metode ini, penyidik tidak hanya mendapatkan kepastian yuridis mengenai yurisdiksi pengadilan, tetapi juga memperkuat validitas dakwaan dengan mengaitkan unsur peristiwa pidana secara logis, ilmiah, dan legal. Oleh sebab itu, ketepatan dalam menerapkan teori *locus delicti* sekaligus menjadi pintu masuk yang esensial untuk memperkirakan *tempus delicti* secara akurat, sekaligus menjamin bahwa proses penyidikan berjalan dalam koridor hukum yang sah dan rasional.<sup>14</sup>

Penentuan *tempus delicti* dalam perkara pembunuhan merupakan tahapan esensial dalam proses penyidikan yang berimplikasi langsung terhadap keberhasilan pengungkapan kebenaran materiil, sebagaimana diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 84, dan Pasal 184 ayat (1). Namun, proses ini dihadapkan pada tantangan serius, terutama ketika suatu kematian awalnya diklasifikasikan sebagai kejadian wajar seperti bunuh diri atau kecelakaan namun belakangan teridentifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan. Dalam kondisi demikian, kecermatan dan keahlian penyidik menjadi sangat menentukan, karena kesalahan dalam menilai awal kejadian dapat mengaburkan waktu dan tempat kejadian, yang selanjutnya mempengaruhi konstruksi hukum dan arah penyidikan. Tahap awal pengolahan TKP menjadi elemen kritical dalam menentukan baik *tempus* maupun *locus delicti*. Penyidik harus mampu mengumpulkan dan menganalisis berbagai bentuk bukti fisik seperti sidik jari, DNA, jejak kaki, hingga percikan darah, serta mengintegrasikannya dengan keterangan saksi dan hasil analisis forensik, seperti pemeriksaan post-mortem interval yang didasarkan pada indikator medis (*rigor mortis*, *livor mortis*, suhu tubuh).

---

<sup>14</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres, Malang, 2008, p.13-14.

Informasi itu bukan hanya berguna untuk menyusun kronologi kejadian, melainkan juga memvalidasi bukti dan mengidentifikasi pelaku secara akurat. Kesalahan atau kelalaian dalam prosedur, seperti tidak mengamankan bukti forensik secara tepat atau pengabaian terhadap inkonsistensi keterangan saksi, dapat menjadi titik lemah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak terdakwa untuk membangun alibi. Jika waktu kejadian yang ditetapkan tidak sesuai dengan surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, terdakwa dapat menggunakan sebagai celah pembelaan hukum, yang bahkan dapat menyebabkan pembebasan dari dakwaan. Oleh karena itu, akurasi dalam menentukan waktu kejadian menjadi sangat krusial untuk menjaga validitas proses hukum.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur forensik, kurangnya pelatihan teknis bagi penyidik, serta belum adanya standardisasi nasional dalam pengolahan TKP turut memperbesar potensi terjadinya kesalahan dalam tahap awal penyidikan. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pembenahan struktural berupa peningkatan kapasitas forensik, penyusunan protokol investigatif yang seragam, serta pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Langkah-langkah tersebut tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip *due process of law*, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum, menjaga integritas proses peradilan pidana, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.<sup>15</sup>

### **C. PENUTUP**

Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana pembunuhan sejatinya merupakan rangkaian tindakan yang harus dijalankan secara sistematis dan terstruktur guna mengungkap kebenaran materiil, sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP, UU Kepolisian, serta prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, penyidik memegang peran strategis sebagai ujung tombak penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan berbagai tindakan penyidikan, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, pengolahan TKP, hingga penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.

---

<sup>15</sup> Nurul Ratna Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

**Erick Darmansyah dan Gunardi Lie**  
*Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan  
Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*

Namun, seluruh rangkaian tindakan tersebut wajib dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip *due process of law*, yang menjadi jaminan utama agar proses hukum berjalan adil dan proporsional. Pengolahan TKP merupakan salah satu langkah paling kritis dalam rangkaian penyidikan, karena di sinilah bukti-bukti forensik seperti sidik jari, DNA, dan jejak fisik lainnya dikumpulkan dan dianalisis guna menetapkan waktu kejadian (*tempus delicti*) dan mengidentifikasi pelaku secara tepat. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi forensik yang tersedia, kurangnya pelatihan memadai bagi penyidik, serta lemahnya koordinasi antara lembaga terkait sering kali menjadi kendala serius yang berujung pada kontaminasi bukti atau kegagalan pembuktian di persidangan.

Akibatnya, potensi terjadinya putusan bebas terhadap tersangka meningkat, yang tentu saja menimbulkan kerugian besar bagi penegakan keadilan. Lebih jauh, praktik penyimpangan etika seperti penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik tidak hanya menimbulkan distorsi dalam proses hukum, tetapi juga merusak legitimasi lembaga penegak hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam sistem penyidikan menjadi suatu keharusan yang mendesak, dengan fokus utama pada penguatan kapasitas forensik melalui investasi teknologi dan sumber daya manusia, standarisasi prosedur pengolahan TKP yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan ketat terhadap integritas dan profesionalisme penyidik. Hanya melalui langkah-langkah strategis ini, penyidikan tindak pidana pembunuhan dapat berjalan optimal, menghasilkan keputusan hukum yang benar-benar adil, dan sekaligus memperkuat fondasi negara hukum yang berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nurul Ratna. 1998. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Edisi 2 Cetakan Ketiga*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. (Malang: UMM Pres).
- Makara, M. Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi Kedua Cetakan Kedua. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sasangka & Rosita, Lyli. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Bandar Maju).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit*. (Semarang: Universitas Diponegoro).